

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintahan desa merupakan bagian integral dari penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemerintahan desa sebagai Lembaga pemerintahan terendah di negara yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, mempunyai peran strategis dalam menjadi ujung tombak terwujudnya tujuan nasional yang tertuang dalam konstitusi. Mirip dengan pemerintahan pusat dan daerah, pelaksanaan pemerintahan desa dilengkapi dan dilaksanakan oleh badan eksekutif dan legislatif. Kekuasaan eksekutif dilaksanakan oleh kepala desa dan jajarannya, dan kekuasaan legislatif.(Somali, 2021)

Mewujudkan pemerintahan desa yang otonom dan mandiri, maka dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa diatur bahwa pemerintah desa menyelenggarakan pemerintahan desa melalui badan musyawarah desa dan badan permusyawaratan desa. Ditetapkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa dilaksanakan oleh badan permusyawaratan desa (BPD). Mengelola kepentingan desa berdasarkan asal usul desa adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia. (Febriyanti Tabi et al., 2024)

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa itu ada 2 institusi yang mengendalikannya, yaitu Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa. Adapun yang menjadi fungsi dari Badan Permasyarakatan Desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 3, Badan Permasyarakatan Desa yang terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan melakukan kontrol terhadap implementasi peraturan desa.(Nugraha et al., 2021)

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada Pasal 55 disebutkan fungsi BPD antara lain membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Kepala Desa merupakan unit pemerintahan tertinggi desa yang bertanggung jawab penuh atas kesejahteraan masyarakat desa yang diaturnya, sehingga efektivitas kepala desa sangat menentukan maju tidaknya desa tersebut. Dibutuhkan pula pengawas yang berfungsi untuk mengawasi kinerja pemerintahan kepala desa yang disebut dengan Badan Permusyawaratan Desa atau yang sering disebut dengan BPD.

BPD berperan dalam pembuatan peraturan desa bersama-sama kepala desa, yang mana peraturan desa tersebut kemudian akan dipertanggung jawabkan dan dilaporkan kepada bupati. Dengan adanya Badan Permusyawaratan Desa, maka akan tercapai keseimbangan kinerja pemerintahan desa. Selain fungsi pengawasan, dibentuknya Badan Permusyawaratan Desa juga berfungsi dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa serta fungsi legislasi. (Taufik et al., 2019)

Penetapan peraturan desa dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Wali Nagari. Jadi Wali Nagari sebagai lembaga eksekutif di tingkat Nagari, sedangkan BPD sebagai lembaga legislatif di tingkat desa. Dalam menjalankan fungsi legislasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dituntut untuk mampu menjaring aspirasi yang berkembang di masyarakat yang memilihnya, karena apa yang akan ditetapkan dalam peraturan desa merupakan pedoman pemerintah desa dalam membuat kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa maupun oleh masyarakat desa. Agar kebijakan pemerintah desa dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, maka fungsi pengawasan atas pelaksanaan peraturan desa juga berada ditangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus benar-benar mengetahui apakah

peraturan desa tersebut dibutuhkan atau tidak. Sebagai badan permusyawaratan yang berasal dari masyarakat desa di samping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara Kepala Desa dengan masyarakat desa juga harus melaksanakan fungsi utamanya yakni fungsi representasi (perwakilan).

Pembuatan peraturan desa inilah letak arti pentingnya Badan Permasyarakatan Desa (BPD), karena Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dapat menolak dan menerima usulan rancangan peraturan desa baik yang dibuat oleh pemerintah desa maupun yang dibuat oleh anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD). Peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kondisi sosial masyarakat setempat. Peraturan desa dilarang bertentangan dengan kepentingan dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Secara teoritis pembuatan produk hukum harus didasari paling tidak empat dasar pemikiran, yaitu dasar filosofis, landasan sosiologis, landasan yuridis, dasar hukum. (Nurfatima et al., 2022)

Sistem pemerintahan desa, pemerintahan desa akan berjalan efektif apabila unsur-unsur atau lembaga-lembaga penyelenggara pemerintahan desa dapat berjalan dengan baik. Jika unsur atau ada bagian dari sistem penyelenggara pemerintahan desa tidak mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan aturan perundangundangan maka akan menghambat jalannya pemerintahan desa. Dibandingkan dengan kepala desa, lembaga BPD pada umumnya masih dinilai lemah belum dapat sepenuhnya menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan aturan perundang-undangan. (Pakpahan et al., 2020)

Kewenangan yang diberikan dalam mengatur rumah tangganya sendiri pemerintah desa dilarang menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan kewajiban. Kekuasaan kepala desa sebagai lembaga eksekutif di tingkat desa dan BPD sebagai lembaga legislatif untuk masyarakat yang mana keduanya sama-sama sebagai pengambilan keputusan seharusnya dapat

membangun sistem check and balance agar dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dilaksanakan dengan baik. Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam menggunakan wewenang, pemerintah desa harus mengacu pada asas-asas pemerintahan yang baik. (Langoy, 2018)

Pelaksanaan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa yang dinilai masih minim, tentu saja tidak dapat dilepaskan dari sejumlah faktor yang mempengaruhinya antara lain anggaran operasional untuk melakukan tugas dan fungsi sangat sedikit dibandingkan dengan operasional Kepala Desa. Hal ini berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa anggota Badan Permusyawaratan Desa di desa Padang Luar Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar. Sedangkan Penyebab tidak efektifnya pelaksanaan fungsi legislasi atau pembuatan peraturan Desa karena minimnya pemahaman, keterampilan dan sumber daya manusia yang dimiliki serta kurang tanggapnya masyarakat dan Pemerintah Desa khususnya yang menangani Pemerintahan Desa terhadap pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan desa khususnya Badan Permusyawaratan Desa.

Di daerah tersebut, terdapat beberapa permasalahan mengenai Badan Permusyawaratan Desa. Permasalahan yang menjadi perhatian di Nagari Padang Luar yaitu bagaimana fungsi dan tugas BPD dirasa sangat kurang jelas. Anggota BPD yang telah terpilih, kurang begitu paham mengenai tugas dan fungsi yang akan mereka jalankan, seperti yang disampaikan oleh bapak irwandi (ketua pemuda) Salah satu permasalahan yang saat ini berada di nagari tersebut yaitu, BPD belum berjalan dengan baik.

Hal ini ditunjukkan dengan masih terdapatnya persepsi masyarakat yang menganggap bahwa BPD tidak menjalankan fungsinya, yakni membahas dan menyepakati peraturan desa bersama kepala desa, pengawasan terhadap kepala desa, serta kurangnya pendekatan menggali

aspirasi masyarakat. Ketika masyarakat ingin memberikan masukan serta problem yang mereka alami kepada BPD, dari anggota BPD seolah-olah tidak merespon dengan cepat dan tidak ditampung serta dicerna terlebih dahulu. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa tersebut kurang mengadakan pertemuan maupun musyawarah dengan masyarakat secara langsung. Padahal tugas dari BPD yaitu mengadakan pertemuan atau musyawarah dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi. (Laing et al., 2022)

Dapat dikatakan BPD sebagai wadah untuk masyarakat mengaspirasikan pendapat dan keluhan-keluhannya kurang berperan aktif dalam pelaksana fungsinya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Badan Permusyawaratan Desa memiliki wewenang untuk membuat Peraturan Desa dengan Perangkat Desa. Pembuatan semestinya dilakukan oleh keseluruhan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan salah satu bentuk kontribusi Badan Permusyawaratan Desa. Namun hal tersebut belum dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa. Sampai saat ini peraturan desa belum ada di desa Padang Luar. Seperti yang disampaikan oleh ketua BPD bapak Mujur waktu wawancara bahwa peran, fungsi dan wewenang BPD memiliki keterkaitan satu samalain.

Karena adanya kemiripan antara peran fungsi dan wewenang BPD tersebut adapun peran BPD adalah menyerap aspirasi masyarakat dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, peran BPD Dalam Mengayomi Adat Istiadat, peran BPD dalam Menyusun, Merumuskan dan Menetapkan Peraturan Desa. Dan wewenang BPD adalah Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa, melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, membentuk panitia pemilihan kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, Memberi persetujuan pemberhentian/pemberhentian perangkat desa. (Suharto, 2012)

Dalam islam juga menyuruh musyawarah yang merupakan esensi ajaran islam yang wajib diterapkan dalam kehidupan sosial umat islam. Musyawarah dapat dilakukan dalam hal-hal apa saja asalkan tidak bertentangan dengan prinsip umum syari'at islam. Disamping itu, karena melibatkan kalangan ahli yang mempunyai pandangan jauh ke depan, maka hasil keputusan musyawarah akan lebih mendekati kesempurnaan. Dan karena diputuskan secara bersama, masing-masing pihak merasa bertanggung jawab terhadap hasil musyawarah itu.

Fikih Siyasah atau siyasah syar'iyah ialah ilmu yang mempelajari hal-hal dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan ummat. *Ahl al-hall wa al-'aqd* diartikan dengan "orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat". Istilah ini dirumuskan oleh ulama fikih untuk sebutan bagi orang-orang yang bertindak sebagai wakil umat untuk menyalurkan hati nurani mereka. Tugasnya antara lain memilih khalifah, imam, kepala negara secara langsung. Peranan golongan ini sangat penting untuk memilih salah satu diantara ahl al-imamat (golongan yang berhak dipilih) untuk menjadi khalifah. (Al Fai'q et al., 2024)

Jika dianalisis dengan Fiqh Siyasah lembaga Badan Permusyawaratan Desa bisa disamakan dengan *Ahl al-halli wa al-aqd* karena dalam substansinya keduanya memiliki wewenang membentuk undang-undang dan berkedudukan sebagai lembaga legislatif (wakil rakyat). Peran ahlul halli wal aqdi dalam Islam sebagai lembaga legislatif dapat disetarakan dengan Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga legislatif di tingkat Desa yang mempunyai peran membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Prinsip-prinsip siyasah dalam Islam juga mengenal istilah politik yang disebut dengan siyasah. Kata ini diambil dari akar dalam bahas arab yang berarti mengemudikan, mengendalikan mengatur dan sebagainya. Secara teknis permasalahan politik di dalam Al-Qur'an ditunjukkan kepada semua ummat manusia yang lintas ras, etnik, waktu dan tempat. Sehingga dengan hanya mengemudikan prinsip dan norma-norma politik umat islam maupun menerjemahkan disetiap waktu. Politik Islam adalah politik didalam bahasa arab dikenal dengan istilah siyasah. Oleh sebab itu, di dalam buku-buku para ulama dikenal istilah siyasah sar'iyah. Politik islam telah ditunjuk dalam sejarah para nabi yang mengimplementasikan Al-Quran dan hadis. Termasuk dalam Siyasah Sar'iyah (politik syari'at) yaitu Allah Swt. Menuntun para hambanya untuk berusaha merealisasikan maslahat umum dengan cara membagi permasalahan tersebut dan menyerahkannya kepada yang berkompeten, orang yang mengerti seluk beluk inti permasalahan dan tahu solusi dari permasalahan yang diembankan kepadanya. (Shofiyah et al., n.d.)

Islam tidak memberikan batasan sistem pemerintahan, tetapi menyerahkan kepada ummat untuk memilih dengan bebas sistem yang sesuai dengan kultur, lingkungan, zaman serta mengingat bahwa ajakan islam adalah dakwah universal, cocok untuk segala zaman dan tempat. Setiap sistem pemerintahan islam tidak bisa terlepas dari prinsip-prinsip politik (siyasah) dan perundang-undangnya pada Al-Qur'an, karena al-Qur'an merupakan sumber pokok dari Perundang Undangan tersebut. Prinsip-prinsip dasar siyasah sudah ada dalam Al-Qur'an yakni suroh An-Nisa (4): 58-59

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
إِنَّ اللَّهَ يُعْظِمُ بِؤْيَهُ ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾ بِالْعَدْلِ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي
فُرُودِهِ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ءَاخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ مِنْ شَيْءٍ
تَأْوِيلًا

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat" Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan Ulil Amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya". (QS.An nisa.58-59)S

Beberapa prinsip pokok yang terkandung dalam dua ayat tersebut yaitu: prinsip menunaikan amanah, prinsip keadilan, prinsip ketaatan kepada Allah, Rasul dan Ulil Amri dan prinsip merujuk kepada Allah Swt, dan Rasul jika terjadi perselisihan. Prinsip-prinsip tersebut merupakan sebuah dasaran dalam berpolitik sesuai dengan agama islam.

Kekuasaan dilakukan oleh masyarakat yang diatur di berbagai tingkat pemerintahan desa. Serta disandarkan kepadanya amanah bagi mereka orang-orang terpilih, sebagai wujud penyampaian pertanggungjawaban dari para penerima amanah kepada pemberi amanah. Belum memuaskan bilamana kesadaran tentang bagaimana pentingnya menerapkan prinsip-prinsip siyasah dan kebutuhan bagi penyelenggara desa dan perangkat desa maka penyimpangan-penyimpangan dapat diminimalisir. Sejalan dengan prinsip di atas pemerintahan yang baik itu berarti baik dalam proses maupun dalam hasil hasilnya semua unsur dalam pemerintah dapat bergerak secara sinergis tidak saling berbenturan dan memperoleh dukungan dari rakyat. Pemerintah juga bisa dikatakan baik apabila fungsinya sudah berjalan dengan semestinya. Oleh karena itu penyusun tertarik

untuk mencoba meneliti fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Prinsip-prinsip Siyasah.(Siyasah et al., 2022)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimana fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Nagari Padang Luar Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar ditinjau menurut pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan prinsip-Prinsip Siyasah”?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Nagari Padang Luar Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar?
2. Bagaimana fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Nagari Padang Luar Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar Ditinjau Menurut Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014?
3. Bagaimana fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Nagari Padang Luar Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar Ditinjau dari prinsip-prinsip siyasah?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah penulis uraikan, maka penulis menyimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Nagari Padang Luar Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar
2. Untuk menganalisis fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Nagari Padang Luar Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar menurut pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014

3. Untuk menganalisis pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Nagari Padang Luar Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar Ditinjau Menurut Prinsip-Prinsip Siyasah

1.5 Signifikasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis teliti diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan akademik serta menambah wawasan mengenai fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pasal 55 Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 di Nagari Padang Luar Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar. Berdasarkan data yang penulis dapatkan, kurang berjalannya fungsi BPD baik itu fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, mengawasi kinerja kepala desa.

Maka penting untuk menyatakan apa yang menjadi penyebab kurang berjalannya fungsi BPD ini agar tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Jika penelitian ini tidak dilakukan hanya dibiarkan begitu saja akan berdampak kepada masyarakat. Hal ini tentunya akan merugikan masyarakat Nagari Padang Luar. Secara akademis penelitian ini dilakukan untuk memenuhi syarat studi akhir yang sifatnya penelitian ilmiah dan juga mengaktualisasikan ilmu yang pernah didapatkan waktu masa perkuliahan.

1.6 Studi Literatur

1. Skripsi karya Asri Nurcahyaningrum pada tahun 2017 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, dengan judul Implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terkait Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Produk Hukum Desa Sebagai Perwujudan Demokrasi Desa. Dalam skripsi ini mengkaji tentang kendala yang dihadapi Badan Permusyawaratan desa dan mengkaji bagaimana konsep ideal peran badan permusyawaratan desa sebagai lembaga representatif masyarakat desa dalam pembuatan peraturan

desa. Sebagai perwujudan dari demokrasi desa maka perlu digambarkan konsep ideal badan permusyawaratan desa dalam melakukan perannya membentuk produk hukum desa yang mengacu kepada peraturan Perundang-undangan dan asas good government.

2. Skripsi karya Walidaya pada tahun 2018 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, dengan judul Implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Kepala Desa Dalam Menjalankan Tertib Administrasi Desa. Dalam skripsi ini mengkaji tentang pengaruh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 terhadap kinerja kepala desa dalam menjalankan tertib administrasi desa serta faktor-faktor yang menghambat dan mendukung implementasi undang-undang nomor 6 tahun 2014 terhadap kinerja kepala desa dalam menjalankan tertib administrasi.
3. Skripsi karya Meiman Serious Zega pada Tahun 2016 Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, dengan judul Implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam skripsi ini mengkaji tentang kesesuaian pelaksanaan undangundang dengan praktik dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa, karena ada kecenderungan pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik dalam rangka mempercepat pembangunan daerah.
4. Skripsi karya Fitri Handayani pada tahun 2022 Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, dengan judul Peran Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembentukan peraturan desa perspektif undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang dan undang-undang nomor 15 tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam skripsi ini mengkaji tentang peran kepala desa dan BPD tanjung jaya dalam proses perancangan peraturan desa dalam perspektif undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan undang-undang nomor 15 tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

5. Skripsi Karya Sudirman Pada Tahun 2022 Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Dengan Judul Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Pemerintahan Desa Di Desa Lembang Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba. Dalam skripsi ini mengkaji tentang kewajiban BPD maupun pemerintah desa lembang kecamatan kajang kabupaten bulukumba.

Dari beberapa skripsi yang telah dipaparkan di atas dapat dilihat bahwa penelitian yang akan penulis lakukan berbeda dengan penelitian yang sebelumnya karena disini penulis mengkaji tentang Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Prinsip-Prinsip Siyash di Nagari Padang Luar Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar.

1.7 Landasan Teori

1. Pengertian Fungsi

Pengertian fungsi menurut Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) adalah jabatan (pekerjaan) yang dilakukan: jika ketua tidak ada maka wakil ketua melakukan ketua. (Qodratillah 2008, 425)

Fungsi digunakan dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Menunjukkan kepada aktivitas dan dinamika manusia dalam mencapai tujuan hidupnya. Dilihat dari tujuan hidup, kegiatan manusia merupakan fungsi dan mempunyai fungsi secara kualitatif fungsi dilihat dari segi kegunaan dan manfaat seseorang, kelompok, organisasi atau asosiasi tertentu. Fungsi juga menunjuk pada proses yang sedang atau yang akan berlangsung, yaitu menunjukkan pada benda tertentu yang merupakan elemen atau bagian dari proses tersebut, sehingga terdapat perkataan “masih berfungsi” atau “tidak berfungsi”. (Ngutra, 2016)

2. Pengertian Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut nama lain adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah

dan ditetapkan secara demokratis. Badan Permusyawaratan ini merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila dan berkedudukan sejajar serta menjadi mitra dari pemerintah yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat desa, BPD memperkuat kebersamaan serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintahan Desa dan/atau BPD memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa. (Karunia, 2016)

Terkait dengan keberadaan dari lembaga Badan Permusyawaratan Desa telah dinyatakan dengan jelas dan tegas pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang mempunyai fungsi sebagai berikut;

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Berdasarkan ketentuan pada pasal tersebut di atas, maka terkait dengan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat dinyatakan hal-hal sebagai berikut;

- a. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diberikan fungsi untuk membahas dan menyepakati berbagai bentuk rancangan peraturan desa bersama kepala desa,
- b. Badan Permusyawaratan Desa juga berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa yang merupakan gambaran umum dalam merumuskan perencanaan tentang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan,
- c. Badan Permusyawaratan Desa juga diberikan fungsi untuk melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.

3. Pengertian Prinsip-Prinsip Siyasah

Secara etimologi, kata 'prinsip' berasal dari bahasa inggris '*principle*' yang berarti prinsip, asas-asas, serta pendirian. Adapun pengertian '*principle*' di dalam kamus *Oxford* adalah "*A fundamental truth or propotion that server as the foundation for a system of belief or behaviour or for a chain of reasening* (kebenaran atau proposisi mendasar yang berfungsi sebagai landasan bagi suatu sistem keyakinan atau perilaku atau untuk rantai penalaran).

Sedangkan pengertian dari kata "prinsip" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah asas (kebenaran yang menjadi pokok dasar berfikir, bertindak, dan sebagainya), dasar. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa defenisi dari kata prinsip adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh seseorang atau kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak.

Kata "siyasah" berasal dari bahasa Arab, yang berarti "politik" atau "tata pemerintahan." Dalam konteks yang lebih luas, "siyasah" mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan pengelolaan urusan publik, kebijakan, dan administrasi negara. Istilah ini sering digunakan dalam literatur Islam untuk menggambarkan konsep-konsep pemerintahan, kepemimpinan, dan hukum. Secara terminologis, Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah "Pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan." Sementara Louis Ma'luf memberikan batasan bahwa siyasah adalah "membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan kemaslahatan".

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat ditarik benang merah bahwa fikih siyasah merupakan salah satu aspek hukum islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.

Adapun prinsip-prinsip siyasah dalam al-qur'an ialah prinsip kedudukan manusia di atas bumi, prinsip manusia sebagai umat yang satu,

prinsip menegakkan kepastian hukum dan keadilan, prinsip kepemimpinan, prinsip musyawarah, prinsip persatuan dan persaudaraan, prinsip persamaan, prinsip hidup bertetangga atau hubungan antar negara bertetangga, prinsip tolong-menolong dan membela yang lemah, prinsip perdamaian dan peperangan/hubungan internasional, prinsip ekonomi dan perdangan, prinsip administrasi dalam perikatan/muamalah, prinsip membela negara, prinsip hak asasi manusia, prinsip amal makruf dan nahi munkar, prinsip dalam menetapkan para pejabat atau pelaksanaan suatu urusan.

Prinsip-prinsip Siyasah dari Hadits ialah: prinsip kebutuhan akan pemimpin, prinsip tanggung jawab seorang pemimpin, prinsip hubungan antar pemimpin dan yang dipimpin berdasarkan persaudaraan saling mencintai, prinsip ketaatan, pemimpin yang tidak konsisten dan tidak bertanggung jawab, prinsip tolong menolong oleh yang kuat atas yang lemah dan yang kaya atas miskin, prinsip kebebasan berpendapat, prinsip persamaan di depan hukum, prinsip dalam mengangkat para pejabat negara atau pelaksanaan suatu urusan, prinsip musyawarah, prinsip persaudaraan.

Secara harfiah, Ahl al-hall wa al-aqd berarti "mereka yang dapat memutuskan dan mengikat." Para ahli hukum Islam mendefinisikan Ahlu al-Khor wa al-Aqd sebagai mereka yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan masalah-masalah yang menyangkut negara (warga negara). Dengan kata lain, Ahl al-Khor wa al-Aqd adalah lembaga perwakilan yang memperhitungkan dan mencerminkan aspirasi dan suara rakyat. Anggota Ahl al-Hall wa al-Aqd terdiri dari orang-orang yang memiliki latar belakang dan profesi yang berbeda-beda. Tugas mereka antara lain menetapkan dan mengangkat Kepala Negara sebagai Kepala Pemerintahan.

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasar hal tersebut terdapat

empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Data yang diperoleh melalui penelitian itu adalah data empiris (teramati) yang mempunyai kriteria tertentu yaitu valid.

1. Jenis Penelitian dan Metode

Adapun jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu suatu jenis penelitian yang dilakukan di suatu lokasi di tengah-tengah masyarakat. Pendekatan yang kami lakukan yaitu dengan cara mengenali satu persatumasyarakat sana dan bpd didaerah tersebut. (Nurfatima et al., 2022)

2. Lokasi dan waktu penelitian

Adapun waktu penelitian ini dilakukan selama 4 bulan mulai dari tanggal 7 April 2024 dan lokasi penelitian dilaksanakan di Nagari Padang Luar Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar. Alasan kami meneliti di Nagari Padang Luar ini karena kami berasal dari Padang Luar dan juga masyarakat di Nagari tersebut sangat antusias terhadap mahasiswa yang sedang melakukan penelitian dan mereka juga ramah.

3. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud adalah segala sesuatu yang dapat memberikan data dan informasi yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber Data Primer

Sumber Data primer adalah data yang paling utama. Data primer diperoleh dari perangkat Nagari yaitu Badan Permusyawaratan Desa, Wali Nagari, Tokoh Masyarakat yang berada di Nagari Padang Luar, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung atau sumber data pendukung yang memberikan data kepada pengumpul data yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian. Sumber

data sekunder dalam penelitian ini adalah sumber dari bahan pustaka untuk pelengkap dalam pembuatan berupa buku-buku tentang Badan Permusyawaratan Desa, ilmu pemerintahan, undang-undang, karya ilmiah seperti skripsi sebagai acuan, artikel-artikel lepas yang berasal dari seminar-seminar, serta artikel di media sosial seperti internet. yang membahas tentang pembahasan-permasalahan yang sedang peneliti bahas tentang Fungsi Badan Permusyawaratan Desa menurut Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 dan Prinsip-Prinsip Siyasah.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu permasalahan tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data informasi sebanyak mungkin dan se jelas mungkin kepada subjek penelitian. Wawancara merupakan bentuk pengumpulan data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif. (Bastian et al., 2018)

Wawancara terstruktur adalah wawancara yang sering digunakan untuk metodologi penelitian kuantitatif. Pasalnya, wawancara terstruktur lebih tepat digunakan untuk informasi yang masih ada relevansi dengan subjek penelitian. Dalam metodologi kuantitatif, wawancara terstruktur digunakan untuk investigasi statistik.

Dikatakan sebagai wawancara terstruktur karena daftar pertanyaan yang sama di berikan ke banyak subjek atau partisipan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian terstruktur ini, yaitu untuk mengetahui jawaban dari partisipan dan nantinya jawaban tersebut dapat digunakan untuk membandingkan antara partisipan satu dengan yang lain.

b. Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data secara tertulis berupa catatan, transkrip, arsip, dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian. Metode dokumentasi, pada dasarnya, melibatkan pencatatan berbagai sumber seperti wawancara, observasi, dan bahan-bahan yang relevan dengan penelitian. Namun, ada lebih banyak rahasia yang tersembunyi di balik istilah yang terkesan sederhana ini.

Dalam praktiknya, metode dokumentasi merupakan suatu proses magis di mana peneliti menjelma menjadi pengumpul cerita-cerita yang terpendam. Dalam pencarian detail, peneliti mengutak-atik catatan, dokumen, dan bahkan media sosial untuk membongkar informasi yang menarik. Dengan keterampilan yang mumpuni, mereka mampu membaca di antara baris-baris dan melihat lebih dari sekadar yang ada di permukaan. (Somali, S. G., 2021)

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis, data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami. (Asiva Noor Rachmayani, 2015)